

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI ANTARA PT ORIX INDONESIA FINANCE DAN PT ZEUS CITRA INTERNATIONAL (Studi Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2019)**

**Oleh:  
Permata Dinda Azzahra**

Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Sewa guna usaha dengan hak opsi dalam bentuk *sale and lease back* dilakukan dengan penyediaan barang modal berasal dari *lessee* kemudian dibeli oleh *lessor*, yang selanjutnya disewakan kepada *lessee*. Sewa guna usaha tersebut terjadi dalam perjanjian antara PT ORIX Indonesia Finance (*Lessor*) dan PT Zeus Citra International (*Lessee*) dan diikuti dengan jaminan tambahan. Pada pelaksanaannya, *Lessee* melakukan wanprestasi, sehingga *Lessor* melakukan penyitaan terhadap jaminan tambahan sebagai pelunasan angsuran sewa yang tidak dipenuhi oleh *Lessee*. Penelitian ini mengkaji alasan dan pertimbangan hukum penyitaan jaminan tambahan oleh *Lessor* dalam pembiayaan sewa guna usaha sebagai perbuatan melawan hukum, alasan dan pertimbangan hukum wanprestasi *Lessee* dalam perjanjian sewa guna usaha, serta akibat hukumnya.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus. Data yang digunakan ialah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa sengketa antara *Lessor* dan *Lessee* timbul dari adanya tindakan *Lessor* yang menyita dan menjual jaminan tambahan, sehingga *Lessee* yang merasa keberatan pun mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Alasan *Lessor* menyita jaminan tambahan karena adanya wanprestasi *Lessee*. Penyelesaian sengketa ditempuh dan diputus melalui jalur pengadilan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali. Putusan Peninjauan Kembali menyatakan membatalkan Putusan Kasasi dan membenarkan adanya kekeliruan dan kekhilafan oleh *Judex Juris* karena mengesampingkan fakta bahwa *Lessee* telah melakukan wanprestasi. Oleh karena benar *Lessee* wanprestasi, maka *Lessor* memiliki hak untuk menyita dan menjual jaminan tambahan yang didasarkan pula oleh adanya Surat Pemberian Jaminan dan Kuasa Jual.

**Kata Kunci: Sewa Guna Usaha, Wanprestasi, Jaminan Tambahan**